

PERUBAHAN ATAS SK OPERATOR SAKTI NOMOR 43 TAHUN 2024

2024

KPT SEK 49 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan 158 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang Nomor 43 Tahun 2024, dengan menunjuk nama pejabat baru sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Juni 2024.
- Lamp.: 0 hlm.